

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 09 TAHUN 2006 SERI D.3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 09 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBERIAN BIAYA PEMUNGUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan, bahwa Pemberian Biaya Pemungutan hanya diperuntukan bagi Pegawai pada Dinas yang menangani operasional Pemungutan Pajak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemberian Biaya Pemungutan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18

Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 3 Seri E.2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 32 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 47 Seri D.28);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 05 Tahun 2005 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN BIAYA PEMUNGUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Cirebon;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Cirebon;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon;
7. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya;

9. Biaya Pemungutan adalah biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan;
10. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Cirebon.
11. Aparatur Penunjang adalah Setiap Aparatur yang menunjang terlaksananya pungutan Pajak Daerah.

BAB II

PENETAPAN JENIS PAJAK DAERAH DAN BIAYA PEMUNGUTAN Pasal 2

Jenis-jenis Pajak Daerah terdiri dari :

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Sarang Burung Walet.

Pasal 3

Dari setiap penerimaan Pajak Daerah disisihkan sebagian untuk biaya pemungutan.

Pasal 4

Biaya Pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diperhitungkan sebesar 5% (lima per seratus) dari realisasi penerimaan Pajak Daerah, disetorkan secara bruto ke Kas Daerah.

BAB III

PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN Pasal 5

- (1) Penggunaan biaya pemungutan digunakan untuk membiayai kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penagihan dan pengawasan.

- (2) Pengaturan penggunaan biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Biaya Pemungutan harus dimasukkan ke dalam APBD untuk setiap tahun anggaran.

Pasal 7

Penyerahan biaya pemungutan dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan sekali.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum tercantum dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pemberian Uang Perangsang, dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 5 Mei 2006

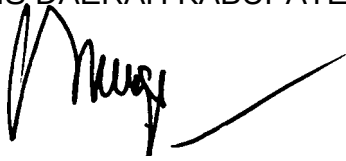
BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nunung', with a long horizontal stroke extending to the right.

NUNUNG SANUHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2006 NOMOR 09 SERI D.3